

ABSTRAK

Megawati. 2021. *Pendapat Kepala KUA Tentang Saham Sebagai Mahar*. Skripsi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H.M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum (II) Sa'adah, S. Ag., MH.

Kata Kunci : Pendapat, Mahar, Saham

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai mahar tidak diatur secara detail bahkan tidak ditemukan kata “Mahar”, namun secara konteks mahar ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga istilah tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mahar terdapat dalam ajaran agama Islam, mempelai pria berkewajiban memberikan mahar kepada mempelai wanita. Pada waktu akad nikah (ijab dan kabul) dilangsungkan adalah menjadi kewajiban mempelai pria untuk memberikan mahar kepada mempelai wanita. Mahar juga dapat berupa uang, barang berharga (harta benda) atau surat berharga seperti saham. Istilah saham sendiri identik dengan untung dan rugi. Kemudian apakah pemberian mahar dalam bentuk saham tersebut sudah sesuai dengan hukum islam atau ada terjadi suatu permasalahan baru

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pendapat tiga pegawai Kepala KUA di Kota Banjarmasin dan dua pegawai Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang saham yang dijadikan mahar., (2) Mengetahui apa alasan hukum pegawai Kepala KUA tentang saham yang dijadikan mahar.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Bersifat *deskriptif analitik* dan menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Dalam pengumpulan data penelitian peneliti menggunakan metode *interview* dan dokumentasi. Sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, dilaporkan secara objektif, disimpulkan secara logis kemudian dianalisis.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh serta mengkaji dengan teori-teori yang ada, terkait pendapat Kepala KUA tentang saham sebagai mahar sah-sah saja selama tidak ada yang dirugikan dan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari maka perlu adanya kesepakatan baik antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, besaran saham atau jumlahnya jelas, dan tentunya saham sebagai mahar bergerak dibidang syariah, walaupun secara fisik tidak dapat dihadirkan namun ada bukti kepemilikan dalam bentuk surat berharga yang sah sudah atas nama calon mempelai wanita. Kemudian terkait alasan hukum, Kepala KUA beralasan selagi tidak ada larangan tentang muamalah saham maka diperbolehkan, apalagi saham sebagai mahar menjadi sebuah awalan yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis serta sebagai tabungan masa depan rumah tangga.